

 <p><b>DINAS KESEHATAN KAB. TANA TIDUNG</b></p>	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTIK</b>		HALAMAN 1 DARI 3
	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	SEKSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	NOMOR 13
DISUSUN OLEH <b>SEKSI PENGELOLA SDMK</b>  (RUDIANSYAH, A, Md.Kep) TANGGAL 10 Januari 2022	DIPERIKSA OLEH <b>KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN</b>  (BERNINCE, SKM) TANGGAL 10 Januari 2022	DISETUJUI OLEH <b>KEPALA DINAS</b>  M.M. SARIF, S.Pi, M.HP TANGGAL 12 Januari 2022	TANGGAL BERLAKU .....  MENGGANTI ** NOMOR : TANGGAL .....

**1. DASAR**

- a. Undang – undang RI no.36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan
- b. PERMENKES RI No.46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
- c. PERMENKES RI No.2052 Tahun 2011 tentang Praktik Kedokteran;
- d. Undang – Undang RI No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
- e. Permenkes RU No.20 tahun 2016 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- f. Permenkes RI No.26 tahun 2013 tentang izin dan penyelenggaraan praktik tenaga gizi;
- g. Permenkes RI No.31 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan nomor 889/ MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
- h. Permenkes RI no 81 thun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan Radiografer;
- i. Permenkes RI no.80 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;
- j. Permenkes RI no.42 tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik;
- k. Permenkes RI no.45 tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan praktik elektromedis;
- l. Permenkes RI no.18 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anastesi;
- m. Permenkes RI no.32 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan tenaga sanitarian;
- n. Permenkes RI no.55 tahun 2013 tentang penyelenggaraan tenaga pekerjaan rekam medis;
- o. Permenkes RI no.54 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pekerjaan teknisi gigi;
- p. Permenkes RI no.26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang – undang no.38 tahun 2014 tentang keperawatan;
- q. Surat Edaran nomor HK.03.03/MENKES/S37/2015 tentang penggunaan surat keterangan pengurusan surat tanda registrasi (STR) untuk kepentingan permohonan penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan.

**2. TUJUAN**  
Memastikan proses pemberian rekomendasi surat izin praktik dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

**3. PERSYARATAN PELAYANAN**

- a. Permohonan izin praktik
- b. Ijazah (sesuai STR yang berlaku)
- c. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik bermaterai (Dokter/Dokter gigi/dokter spesialis/intership)
- d. Surat Keterangan Sehat

- e. Fotocopy STR yang masih berlaku yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh :
  - KKI (Dokter/Dokter gigi/Dokter spesialis/Intership)
  - Komite Farmasi Nasional (Apoteker)
  - MTKI (Tenaga Kesehatan non Dokter dan Non Apoteker)
- f. Rekomendasi asli asli izin praktik tenaga kesehatan dari organisasi profesi masing - masing jenis tenaga kesehatan
- g. Surat persetujuan dari atasan langsung pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah/swasta untuk pelayanan secara purna waktu
- h. Surat keterangan tempat tugas (bagi tenaga kesehatan yang bertugas di sarana kesehatan pemerintah / swasta)
- i. Surat pernyataan memiliki tempat praktik mandiri bagi yang praktik mandiri Fotocopy KTP yang masih berlaku.

#### **4. PROSEDUR**

- a. Pemohon menyerahkan dokumen Pembuatan rekomendasi SIP ke PTSP / Tim Teknis.;
- b. Tim teknis melakukan verifikasi dokumen;
- c. Tim teknis melakukan tinjau lapangan;
- d. Tindak Lanjut hasil tinjau lapangan oleh tim teknis,
  - Sesuai : Dilakukan Proses Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan;
  - Tidak Sesuai : Berita acara di kembalikan kepemohonan.

#### **5. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Proses pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan sampai dengan selesai : maksimal 30 Menit.

#### **6. BIAYA / TARIF**

Seluruh proses pelayanan Rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan tidak dipungut (gratis).

#### **7. PRODUK LAYANAN**

Rekomendasi Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan.

#### **8. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**

- Email : [Dinkes.tanatidungkab.go.id](mailto:Dinkes.tanatidungkab.go.id)
- Website : [Dinkes.tanatidungkab.go.id](http://Dinkes.tanatidungkab.go.id)
- No. Sms / WA : 0813-5031-0276

#### **9. DIAGRAM ALIR**

